

**ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)
DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KALIMANTAN BARAT
(STUDI KASUS TERHADAP KRONOLOGI LAHIRNYA FATWA MUI
KALIMANTAN BARAT TENTANG AJARAN GAFATAR)**

Muhammad Rahmatullah

*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negei (IAIN) Pontianak*

A B S T R A C T

This writing aims to observe how Indonesian Council of Ulama (MUI) in West Kalimantan responds the appearance of Gafatar sect in West Kalimantan. In fact, the branch of MUI in Indonesia could not deliver the fatwa that Gafatar was misguided sect. Moreover, the MUI of West Kalimantan Province should firstly consult the central MUI in Jakarta before stating the misguided fatwa. Besides, the fatwas of central and regional MUI have generally the similar position and could not abort one another. Should there are some differences, both leaders of MUI (central and regional) could discuss to find the solution.

Keywords : fatwa, gafatar, aliran, al-ruju' ila al-haqq, istinbat

PENDAHULUAN

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Al-Quran maupun Hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.

Fatwa dalam ajaran Islam memiliki posisi penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Al-Quran menunjukkan bahwa saat ada permintaan fatwa, Allah SWT memberikan fatwa itu melalui wahyu yang turun. Rasulullah SAW juga banyak menyelesaikan berbagai permasalahan yang dipertanyakan. Pertanyaan para sahabat berkaitan dengan kehidupan mereka dalam keluarga, dalam bermasyarakat, jihad, peradilan, dan berbagai masalah lainnya, baik menyangkut kepentingan umum maupun dalam hal-hal yang bersifat pribadi, yang dipertanyakan kepada beliau dapat diselesaikan oleh beliau melalui fatwa-fatwa yang

demikian banyak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang secara legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai dewan fatwa dan pemberi nasehat baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran program pemerintah. Sebagai sebuah organisasi tingkat nasional, tentunya Majelis Ulama Indonesia memiliki standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam merespons berbagai permasalahan, baik berupa pertanyaan melalui surat, ataupun melalui media lain. Standar operasional prosedur ini dalam bahasa yang dikemukakan oleh MUI sebagai pedoman rumah tangga.

Dalam hal fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama tanggal 12 April 2001. Sejak awal berdiri hingga saat ini MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa. Fatwa-fatwa tersebut menyangkut banyak hal, seperti bidang agama, sosial, dan persoalan ilmiah lainnya.

Ragam fatwa yang dikeluarkan di atas tidak semuanya laris manis diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik di masyarakat bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Polemik yang berkepanjangan tidak jarang menimbulkan kontroversi, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti, seberapa jauh fatwa-

fatwa tersebut absah dari segi hukum Islam, dan adakah faktor-faktor sosial politik ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa itu ?.

Terlepas dari beberapa polemik yang muncul dari lahirnya fatwa-fatwa MUI, hal itu tidak bisa menghilangkan fungsi dan tanggung jawab MUI sebagai badan atau lembaga yang dibentuk oleh negara yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menyuarakan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa tersebut terkategori dalam urusan pernikahan, bisnis, warisan, sholat dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang membuat persoalan “Fatwa MUI” ini menarik untuk dibahas dan diteliti. *Pertama*, untuk memberi dan mengeluarkan fatwa bukanlah hak setiap orang. Guna meraih hak memberi fatwa, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, seperti memahami pelbagai aspek hukum Islam dan dalil yang menopangnya dan otoritas keilmuannya diakui oleh masyarakat sehingga masyarakat datang kepadanya untuk meminta pertimbangan hukum. Karena terlalu sulitnya memperoleh kewenangan fatwa, dalam konteks Indonesia, lazim diberikan lembaga khusus dalam sebuah organisasi, misalnya Komisi Fatwa MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Kedua, MUI sebagai lembaga yang merepresentasikan seluruh ormas Islam di negeri ini, fatwa MUI sebenarnya mencakup semua pihak, karena ia merupakan lembaga yang di dalamnya tergabung ormas-ormas Islam, melingkupi seluruh umat Islam di Indonesia. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan Bahtsul Masail NU hanya

mengikat warga NU dan fatwa Muhammadiyah mengikat warga Muhammadiyah. Fatwa MUI bisa dijadikan landasan oleh negara untuk mengambil tindakan hukum dalam rangka melindungi keyakinan rakyatnya. Namun, fungsi fatwa ini tidak bisa efektif bila negara tidak mengambil tindakan hukum. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai detik ini sangat diperlukan bagi bangsa ini. MUI adalah sebuah badan yang menaungi pelbagai ormas Islam yang ada di negeri ini. Selain berfungsi mengeluarkan fatwa bersama, MUI juga bisa dijadikan alat silaturahmi dan menyamakan visi dan misi ulama-ulama Indonesia serta mencari solusi atas pelbagai permasalahan yang mendera bangsa ini.

Ketiga, muncul di daerah Mempawah Kalimantan Barat sebuah organisasi kemasyarakatan yang bernama Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), yang saat ini masih sering diperbincangkan. Telah terjadi beberapa tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap anggota GAFATAR di Mempawah, seperti rumah-rumah anggota GAFATAR dibakar dan terjadi pengusiran besar-besaran terhadap pengikutnya. Dan saat itu, belum ada sikap dan tindakan yang jelas dari Pemerintah dan Aparat keamanan terhadap pimpinan Aliran dan Kegiatan GAFATAR beserta pengikutnya. Sehingga melalui pertanyaan, desakan berbagai pihak, baik dari pihak masyarakat, aparat keamanan maupun pemerintah daerah serta provinsi Kalimantan Barat, akhirnya keluarlah Fatwa MUI Kalimantan Barat tentang Aliran GAFATAR. Yang menarik di sini

adalah Fatwa MUI Kalimantan Barat adalah Fatwa Yang Ketiga, setelah MUI Aceh dan MUI Maluku, yang menyatakan bahwa Aliran GAFATAR adalah “Sesat dan Menyesatkan”. Sedangkan keputusan Fatwa MUI Pusat yang berada di Jakarta masih belum dikeluarkan. Tentu saja, Fatwa MUI Kalimantan Barat ini didasari dengan berbagai alasan dan pertimbangan serta bukti-bukti yang ada. Dan bisa jadi yang menjadi dasar dan alasan dari masing-masing Fatwa MUI tentang Aliran GAFATAR mungkin saja terdapat perbedaan yang mendasar, tergantung masalah dan fenomena yang terjadi di masing-masing daerah.

Tak lama kemudian berbagai reaksi bermunculan, baik yang mendukung pengusiran dan tindakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat, dan adapula yang mengecam tindakan pengusiran tersebut dengan berbagai dalil dan alasan. Hal tersebut tentu saja tak dapat dibiarkan begitu saja untuk dibiarkan tanpa disikapi dengan serius. Fatwa MUI Kalimantan Barat saat itu tentu saja mendapat kecaman berbagai pihak, karena MUI Pusat yang berada di Jakarta belum mengeluarkan Fatwa. Pada saat itu hanya dua provinsi yang telah mengeluarkan fatwa bahwa GAFATAR sesat, yaitu MUI Maluku dan MUI Aceh, dan disusul oleh MUI Kalimantan Barat. Fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah melalui berbagai pertimbangan dan dasar hukum bahkan bukti yang bervariasi, tergantung masalah di daerah masing-masing.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat dikeluarkan tentu saja ada dasar dan prosedurnya

secara kronologis, baik berupa pertanyaan dan desakan dari masyarakat, pemerintah daerah, pihak keamanan dan lainnya. Apabila pada saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak cepat menanggapi dan tidak segera menindaklanjuti pertanyaan hukum dari berbagai pihak, maka dikhawatirkan persoalan tersebut menjadi “sesuatu yang bersifat anarkis”, sebab Kalimantan Barat sangat rentan dengan isu SARA. Hal tersebut sering terjadi di Bumi Khatulistiwa ini.

Tulisan ini hendak melihat Aliran GAFATAR dalam Pandangan MUI Kalimantan Barat, sehingga pembaca dapat lebih lanjut mengetahui kronologi lahirnya Fatwa MUI Kalimantan Barat terhadap GAFATAR. Ada beberapa hal yang ingin dipaparkan oleh penulis, yaitu : (1) Pandangan MUI Kalimantan Barat terhadap GAFATAR, (2) Bahan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengeluarkan Fatwa terhadap GAFATAR secara kronologis, (3) Dasar istinbath hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengeluarkan Fatwa terhadap GAFATAR, (4) Pernyataan Fatwa MUI Kalimantan Barat tentang ajaran GAFATAR.

PENGERTIAN FATWA

Pengertian fatwa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dilihat dari segi bahasa, fatwa dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berarti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah. Berfatwa berarti memberi fatwa,

memfatwakan berarti memberikan fatwa, nasehat, memberikan petuah.¹

Kata Fatwa dalam bahasa Arab fatwa juga disebut *al-fatwa* dengan bentuk kata jamaknya adalah *al-fatāwā*, secara bahasa mempunyai arti “petuah, nasihat,² jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa) yang berkaitan dengan hukum.³ Menurut Zamaksyari dalam kitabnya *al Kasysyaf* fatwa adalah dari kata (*al-fatā*/usia muda)⁴ berarti suatu jalan yang lempang/lurus.⁵ Secara etimologis, pengertian kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata *fatwa* ini merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.⁶

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 314.

² Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

³ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 7.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta :Unit Pengadaan Bukubuku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1985), h.1108

⁵ Rohadi Abd. Fatah, *Ibid*.

⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008, hlm. 1

Kedua, fatwa menurut terminologi hukum Islam adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁷ Dalam ilmu *ushul fiqh* fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *fāqih* atau mufti sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁸ Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mufti tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.⁹ Secara sederhana fatwa dapat dimengerti dengan "pemberian keputusan".¹⁰

Menurut al-Jurjani, Fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (musykil) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai penjelasan (*al-ibānah*).¹¹ Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan

hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.

Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftāa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting¹³, yaitu :

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*); dan
2. Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafi*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Pengertian fatwa menurut arti bahasa (lughawi) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan

⁷ Yusuf al-Qaradhwī, "*al-Fatwā bain al-ʿAin wa al-Tasayyub*", Diterjemahkan As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Isani Press, 1997), Cet. Ke-1, h. 5.

⁸ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Loc. Cit*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ H.B. Hoker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 16.

¹¹ Ma'ruf Amin, *Loc. cit*

¹² *Ibid.*, hlm. 20

¹³ *Ibid.*

masyarakat banyak.¹⁴

Kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya tata pikir dan budaya manusia. Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, SAW, dan para sahabat. Permasalahan yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya tidak serumit yang dihadapi sekarang, disisi lain Allah, SWT telah mencukupkan wahyu-Nya dan hadits yang disampaikan Rasulullah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.¹⁵

DASAR HUKUM FATWA

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau *legal opinion*.

Sebagaimana firman Allah, SWT.

¹⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 7.

¹⁵ Ridwan Nurdin, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, makalah disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.

Dalam al-Quran surat Al-Nahl ayat 43, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43 tersebut di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa al-Quran dalam menjelaskan berbagai persoalan.¹⁶

PIHAK-PIHAK PEMBERI FATWA

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi sebagai mufti atau pemberi fatwa. Al-Nawawi menyebutkan bahwa persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : (a). Mukallaf; (b). Muslim; (c). Berkepribadian kuat; (d). Dapat Dipercaya; (e). Suci dari sifat-sifat tercela; (f). Berjiwa kuat; (g). Berotak cermelang; (h). Berpikiran tajam; (i). Bisa melakukan istinbath hukum; (j). Sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya Al-Nawawi menambahkan bahwa untuk bisa diangkat menjadi mufti tidak hanya dimonopoli oleh golongan yang berjenis kelamin laki-laki saja, tetapi orang perempuan pun bisa juga menjadi mufti, demikian juga orang yang cacat, seperti buta atau tuli asalkan dia memahami tulisan atau isyarat yang

¹⁶ *Ibid*.

disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai mufti.¹⁷

Abu Umar ibn al-Shalah, sebagaimana dikutip Al-Nawawi menyebutkan bahwa ada dua macam mufti, yaitu *mufti mustaqil* dan *mufti ghair mustaqil*. Seorang *Mufti Mustaqil* memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a) Mengetahui dengan pasti dalil hukum dari Kitab, sunnah, ijma, qiyas dan hal-hal yang berkaitan dengannya;
- b) Mengetahui syarat-syarat dalil dan wujud dilalahnya dan bagaimana mengambil hukum darinya sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu ushul fiqh.
- c) Mengetahui ilmu Al-quran, *Hadits*, *Nasikh* dan *Mansukh*, *Nahwu*, bahasa, dan *tashrif* serta perbedaan ulama di dalamnya.
- d) Mengetahui Fiqh, baik masalah ushuliyah maupun *furu'iyah*.

Orang yang memiliki kualifikasi demikian berarti dia dapat dikategorikan sebagai *Al-Mufti al-muthlaq al-mustaqil* yang keberadaannya merupakan *fardhu kifayah*. Dia disebut juga dengan *Al-mujtahid al-muthlaq al-mustaqil*, karena dia bisa melakukan *istinbath* hukum sendiri tanpa bersandar kepada madzhab tertentu. Seorang mufti mustaqil juga harus mengetahui disiplin ilmu tertentu sesuai dengan bidang fatwa.

Seorang *Mufti Ghairu mustaqil* atau *Mufti Muntasib*, menurut imam Nawawi ada empat kondisi yaitu:

- a) Orang yang tidak taqlid kepada imamnya dalam madzhab dan dalilnya, namun dia mengikuti metodenya dalam berijtihad;

b) Orang yang mendapat titel mujtahid muqayyad kepada madzhab imamnya. Dia ber-taqlid kepada imamnya dalam dalil dan kaidah ushuliyahnya.

c) Orang yang hapal dan memahami madzhab imamnya, dia mengetahui dalil-dalil dan alasan-alasan dalam menetapkan hukum, dan dia bisa menilai hukum imam madzhabnya tersebut.

d) Orang yang hapal dan memahami madzhab imamnya, namun dia tidak bisa menguraikan dalil yang digunakan dan metode qiyas yang digunakan dalam menetapkan hukum.

Jalaluddin al-Mahalli menyatakan bahwa diantara syarat seorang mufti adalah menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam *ushul fiqh* dan *fiqh*, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum (*istibat al-hukm*), misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu mushtalah al-hadits, tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Sedangkan As-Syaukani menyebutkan tiga syarat yaitu, mampu berijtihad, adil dan terhindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum.¹⁸

Seorang mufti dapat mengeluarkan suatu fatwa apabila terpenuhi empat syarat mutlak, yakni : (1) orang tersebut harus dan memahami bahasa arab dengan sempurna dari segala seginya; (2) orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur'an dengan sempurna dari segala seginya, yakni berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur'an dan mengetahui secara persis cara-cara pengambilan hukum (*istinbath al-hukmi*)

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ma'ruf Amin, *Op.Cit.*, hlm. 36.

dari ayat-ayat tersebut.

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (*mujtahid* dan *mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu merupakan suatu usaha yang maksimal para ahli untuk mengambil atau meng-*istinbath*-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari ijtihad itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti. Apabila tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.

Dalam hukum Islam, dalam proses *istinbath* pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu Ushul Fiqh. Secara umum pengertiannya adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqh, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalan) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i.

Objek pembahasan ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berhubungan

dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh di dalam menggali hukum syara' sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar, juga meliputi pembahasan tentang: masalah yang bertentangan dengan *qiyas* yang secara global disebut *ihthihsan*, hukum-hukum syara' beserta tujuannya, pembagiannya, *rukhsah*, *'azimah* dan lain sebagainya sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh untuk menggali hukum syara'.

Ilmu ushul fiqh selalu mengembalikan dalil-dalil hukum syara' kepada Allah SWT. Sedangkan dalil-dalil yang ada hanyalah berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Al-Qur'an-lah yang menyatakan hukum-hukum Allah terhadap manusia, sementara Hadits berfungsi sebagai penjelas yang merinci al-Qur'an, karena Rasulullah, SAW. tidak mengucapkan sesuatu menurut kemauan hawa nafsunya. Sedangkan dalil yang lain adalah merupakan cabang (bagian) yang mengikut pada kedua sumber tersebut.

Dalam kaedah landasan hukum yang dipakai dalam ilmu ushul fiqh secara urut adalah sebagai berikut: (1) al-Qur'an; (2) al-Hadits; (3) Ijma adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi setingkat dibawah dalil-dalil nash al-Qur'an dan Hadits; (4) Qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash akan tetapi ada persamaan *'illat*-nya; (5) Istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum

yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu; (6) *Urf* adalah bentuk-bentuk *mu`amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat; (7) Masalah Mursalah adalah pertimbangan kepentingan hukum yang sifatnya hakiki yang meliputi lima jaminan dasar, yaitu: (a) keselamatan keyakinan agama; (b) keselamatan jiwa; (c) keselamatan akal; (d) keselamatan keluarga dan keturunan; (e) keselamatan harta benda; (8) *Istihab* adalah dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada yang mengubahnya. Dalam pengertian bahwa ketetapan di masa lampau, berdasarkan hukum asal, tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa akan datang; dan (9) *syari`at* umat terdahulu adalah pemakain hukum *syari`at* umat terdahulu selama tidak ada dalil yang me-nasakh hukum tersebut, ataukah *syari`at* itu tidak bisa diambil sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.

Keberadaan pihak-pihak pemberi fatwa di Indonesia, pada awalnya pada abad ke-20 dikeluarkan oleh ulama secara individu. Pada pertengahan kedua abad ke-20, beberapa fatwa mulai dikeluarkan oleh para ulama secara berkelompok. Pada tahun 1926, para ulama tradisional mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan mulai mengeluarkan fatwa untuk para pengikutnya melalui sebuah lajnah yang dinamakan Lajnah Bahts al-Masa'il. Sedangkan para ulama modernis yang memiliki pendirian *ijtihad* secara langsung merujuk al-Quran dan al-Sunnah, mendirikan Muhammadiyah

pada tahun 1912. Pada awalnya Muhammadiyah tidak memberi penekanan dalam persoalan fatwa, namun pada tahun 1927, organisasi itu membentuk panitia khusus diberi nama Majelis Tarjih. Tugas utama majelis ini mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan (agama Islam) secara umum, dan menerapkan hukumnya secara khusus berlandaskan syariat Islam.¹⁹

BENTUK-BENTUK FATWA

Pekerjaan memberi fatwa (*al-ifta*) adalah sama dengan *ijtihad*. Para ulama sepakat bahwa *al-ifta* dapat dilakukan oleh perorangan (*ijtihad fadiy*) atau kelompok (*ijtihad jama'i*). *Ijtihad* perorangan adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh perorangan terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan perorangan. Sedangkan *ijtihad* kelompok adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh kelompok para pakar terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan luas.²⁰

Metode *ijtihad* kelompok ini mendapatkan legitimasi dari al-Quran, sunnah rasulullah, praktek para sahabat dan *tabi'in*. Pada zaman rasul sering para sahabat dikumpulkan oleh rasul dan dimintai pendapatnya tentang suatu masalah. Tradisi untuk melakukan *ijtihad* kolektif ini juga dilestarikan oleh para sahabat dan *tabi'in* setelah rasul wafat. Pada masa sekarang *ijtihad* kolektif dilakukan melalui forum-forum yang khusus diadakan oleh organisasi keagamaan, baik tingkat internasional

¹⁹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 4.

²⁰ Ma'ruf Amin, *Op.Cit.*, hlm. 36.

maupun nasional. Pada tingkat internasional dikenal *majma' al-buhuts al-Islamiyah*, *majma' al-fiqh al-Islami*, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat nasional dikenal komisi fatwa MUI, bahtsul matsail Nahdlatul Ulama, majelis tarjih Muhammadiyah, lembaga hisbah Persis, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pilihan untuk melakukan ijtihad kolektif²¹ daripada ijtihad perorangan antara lain:

- a) Perkembangan modernisasi dalam segala segi kehidupan. Masalah-masalah kontemporer ini tidak memadai jika diselesaikan dengan ijtihad perorangan, oleh karenanya diperlukan musyawarah dan tukar pendapat dari para pakar dari berbagai disiplin ilmu;
- b) Perkembangan spesialisasi ilmu pengetahuan. Berbagai disiplin ilmu yang lebih khusus menyebabkan seorang ilmuwan tidak lagi dapat menguasai ilmu pengetahuan yang menyeluruh sebagaimana halnya ulama terdahulu. Dalam memecahkan suatu persoalan, sering diperlukan informasi dan pemikiran dari berbagai ilmuwan yang bidangnya terkait dengan persoalan itu.

SEJARAH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 - 18 Rajab 1395 / 21 – 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta.

Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 28 Tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasihat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.²²

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang yang terdiri dari 26 orang Ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang nama Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang nama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan. MUI hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali. Setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik didalam maupun diluar negeri maupun didalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.²³

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan

²² Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 pada situs <http://www.muidiy.org.id/index.php>

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia* 2005, h.110

²¹ Ibid.

muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dan mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari organisasi Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-ttihadiah, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah PIAGAM BERDIRINYA MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah nasional I. momentum berdirinya MUI bertepatan ketika Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

MUI menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi,

pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah saw., mereka terpanggil bersama-sama ulama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah MUI.

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang di dominasi barat dan bercirikan potensial melunturkan aspek religius masyarakat, serta meremehkan peran agama dan banyak melakukan pelanggaran. Memang manusia punya banyak kelemahan, semua kegemilangan umat Islam pada masa lalu memiliki banyak sekali kekurangan yang nyata adalah bentuk negara Islam yang menjadi seperti monarki.

Secara singkat MUI didirikan atas inisiatif cendekiawan muslim dari seluruh tanah air. Para ulama itu bersepakat membentuk wadah yang digunakan untuk melindungi umat Islam di Indonesia dan membuat mereka bangkit dari keterpurukan. MUI memang tidak mewakili seluruh komponen umat Islam, tetapi sebagian besar.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan

At-Turats

Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam

journal homepage: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/atturats>

kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu dengan hadirnya MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bermusyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan *umara* (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dirumuskan lima

fungsi dan peran utama MUI, yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul Anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al-umamah*)
- d. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
- e. Sebagai penegak (*amar ma'ruf nahi munkar*)

Sampai masa ini, Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmat untuk majelis para ulama ini.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh kembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur

yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun perlu ditugaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerja sama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam di mana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerja sama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu *ihktiar* mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat bagi seluruh alam).²⁴

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Hubungan komisi fatwa dengan

organisasi MUI diatur dalam pedoman rumah tangga pasal 5 ayat (1) dimana perangkat organisasi MUI terdiri dari komisi dan lembaga/badan, ayat (3) pasal 5 menunjuk keberadaan komisi fatwa pada huruf a. Berdiri komisi fatwa MUI tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya lembaga MUI itu sendiri, di mana MUI itu dibentuk untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Sifat khusus dari tugas MUI adalah memberi nasihat, karena itu MUI tidak boleh melakukan program praktis, dan hal ini disampaikan sejak awal oleh Presiden Soeharto pada Konferensi Nasional Pertama para ulama tanggal 21 Juli 1975, bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program praktis seperti menyelenggarakan madrasah, masjid, rumah sakit dan lainnya, karena ada organisasi Islam lain yang telah mengelolanya, disamping itu MUI juga dilarang berpolitik praktis, karena ada partai politik seperti PPP dan PDI, serta Golkar.²⁵

MUI dalam pedoman dasarnya melaksanakan tugas dalam memberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah ataupun kaum muslim mengenai persolan keagamaan dan kebangsaan, sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Musyawarah Alim Ulama I di Istana Merdeka tanggal 21 Juli 1975 bahwa diharapkan MUI

²⁴ Diakses pada hari Jum'at tanggal 11

Nopember 2016 pada situs :

<http://mui.or.id/sekilas-mui>

²⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, h. 63.
Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, *Op. Cit.*, h. 324.

berperan sebagai pemberi fatwa dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah²⁶ dan MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama.²⁷

Komisi fatwa ada sejak ditetapkannya susunan kepengurusan MUI pusat dengan ketua pertama HAMKA, dan ketua komisi pertama adalah Syukri Ghozali. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat.²⁸ Tahun 1975 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena baru saja dibentuk, kemudian baru pada 1976 sampai dengan 1984 MUI mengeluarkan fatwanya. Tahun 1985 sampai dengan 1986 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena MUI ingin menghindari pengeluaran fatwa terlampau banyak dan adanya kritik habis-habisan dalam fatwanya tentang adu tinju yang dilarang oleh agama Islam, masyarakat beranggapan MUI tidak perlu menanggapi hal ini.

Pada waktu berdiri hingga tahun 1986, MUI tidak membuat pedoman berfatwa, yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam mengeluarkan fatwa, misalnya antara pusat dan daerah, sebagai contoh MUI Sumatera Barat membolehkan peternakan kodok yang bersidang pada 21 Juli 1984, sementara MUI Nusa Tenggara Barat

mengharamkan peternakan kodok. Melihat gejala itu, maka MUI pusat melakukan sidang pada 12 Nopember 1984 dengan kesimpulan bahwa berternak kodok boleh atas dasar mazhab Maliki dan memakannya dilarang atas dasar mazhab Syafi'i. Baru pada tanggal 30 Januari 1986 MUI pusat mengeluarkan buku pedoman rinci untuk berfatwa dan MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atas masalah kaum muslimin dan kebangsaan. MUI daerah apabila ingin berfatwa harus berkonsultasi dengan MUI pusat sebelum mengeluarkan fatwanya. Buku pedoman itu juga mengatur bahwa komisi fatwa tidak boleh mengeluarkan fatwa tanpa adanya tanda tangan ketua umum MUI setempat.²⁹

Keputusan Munas VII MUI Nomor : Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M, berdasarkan salah satu fungsi MUI sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Sehingga secara kesejarahan komisi fatwa sebagai perangkat organisasi terpenting dalam Majelis Ulama Indonesia.³⁰ Susunan pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat masa bakti 2005-2010 menjabat sebagai ketua adalah DR. H. M. Anwar Ibrahim dan sebagai sekretaris adalah Drs. Hasanuddin,

²⁶Umar Hasyim, *Ibid.*, h. 320.

²⁷Muhammad Atho Mudzhar, *Loc. Cit.*

²⁸*Ibid.*, h. 79.

²⁹*Ibid.*, h. 87.

³⁰Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*, h. 46.

M.Ag.³¹

MOTODE FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Majelis Ulama Indonesia menyatakan dirinya sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia dan memberikan pemecahan dan penjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat,³² sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta pembangunan di segala bidang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1986 telah membuat ketetapan tentang tata cara berfatwa yang sebenarnya telah lama dinantikan, sebagai akibat jawaban dari adanya perbedaan fatwa di beberapa daerah.³³

Metode fatwa tahun 1975 sampai dengan 1985 berdasarkan ketetapan Komisi Fatwa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa, atas dasar sidang pleno MUI pada 18 Januari 1986 dilakukan perubahan dalam hal-hal: *Pertama*, keputusan MUI dalam bentuk “Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa”. *Kedua*, keputusannya

harus di-*tanfīz*/disahkan oleh dewan pimpinan. Dan *ketiga*, dewan pimpinan terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa.³⁴ Sidang pleno ini juga menetapkan metode berfatwa di lingkungan MUI, yaitu :

- a. Dasar-dasar fatwa adalah :
 - 1) Alqur'an
 - 2) Sunah, yang bisa berupa tradisi dan kebiasaan Nabi saw
 - 3) *Ijmā'* yaitu kesepakatan pendapat ulama
 - 4) *Qiyās* yang berupa penarikan kesimpulan dengan analogi
- b. Pembahasan masalah harus mempertimbangkan :
 - 1) Dasar-dasar fatwa yang merujuk ke atas
 - 2) Pendapat imam mazhab mengenai hukum Islam dan pendapat ulama terkemuka yang diperoleh dari penelitian terhadap penafsiran Al-Qur'an
- c. Ketika masalah tidak dapat dilakukan seperti metode di atas, maka dilakukan dengan penafsiran dan pertimbangan dengan melakukan *ijtihad*
- d. Otoritas fatwa yaitu:
 - 1) MUI Pusat berkaitan dengan :
 - a) Masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut masyarakat Indonesia.
 - b) Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah

³¹Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016, pada situs : <http://www.mui.or.id/konten/komisi-mui/susunan-pengurus-komisi-fatwa-mi-masa-bakti-2005-2010>.

³²Tim Penyusun, *Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual(HKI)*, (Jakarta: Badan Informasi Publik Departemen Kominfo, 2006), h. 19.

³³Fatwa yang dimaksud adalah tentang beternak kodok, oleh MUI Sumatera Barat adalah halal (untuk dimakan), Nusa Tenggara Barat adalah haram. Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Op. Cit., h. 85-86.

³⁴*Ibid.* h. 93.

lain

- 2) MUI daerah berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya lokal dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan Komisi Fatwa.³⁵

Penyempurnaan metode berfatwa dilakukan pada masa kepemimpinan KH. Hasan Basri, MUI dengan menerapkan Pedoman Penetapan Fatwa bernomor: U-596/MUI/X/1997, tertanggal 2 Oktober 1997, sebagaimana yang tertuang di bawah ini :

a. Dasar-dasar umum penetapan fatwa:

- 1) Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang *mu'tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- 2) Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijmā'*, *qiyās* dan *mu'tabar* serta dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsān*, *maṣaliḥ al mursalah*, dan *sadd al-ẓarī'ah*.
- 3) Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- 4) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan

diambil keputusan fatwanya.

b. Prosedur penetapan fatwa :

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nāṣ*-nya dari Alquran dan sunnah.
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilāfiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *Tarjīh*, setelah memperhatikan *fiqih muqāran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih *muqāran* yang berhubungan dengan pen- *tarjīh*-an.

c. Keputusan harus :

- 1) di-*tanfīz*-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
- 2) SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
- 3) Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
- 4) Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan

³⁵*Ibid.*

sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.³⁶

Sebagai langkah lebih menyempurnakan metode fatwa MUI, maka berdasarkan Munas VI MUI tahun 2000 telah menetapkan pedoman fatwa dengan maksud meningkatkan kualitas peran dan kinerja, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan.³⁷ Pedoman fatwa hasil Munas tersebut terdapat pada Bab II dan Bab III, yaitu :³⁸

a. Dasar umum dan Sifat Fatwa

- 1). Penetapan fatwa didasarkan pada Al-qur'an, sunnah (hadis), *ijmā'*, dan *qiyās*.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- 3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

b. Metode Penetapan Fatwa.

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qat'iyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab dilakukan *ijtihad*, dengan :
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara

pendapat- pendapat mazhab metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan

- b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh muqāran*.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayāni*; *ta'lili* berupa *qiyāsi*, *istiḥsāni*, *ilhāqi*; *istiṣlāhi*, dan *sadd al-zarī'ah*.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣāliḥ al-'āmmah*) dan *maqāṣid al-syari'ah*.
- c. Format keputusan fatwa MUI menggunakan format keputusan yang lajim digunakan dalam sistematika hukum positif, dirumukan dengan bahasa hukum yang muda dipahami oleh masyarakat luas,³⁹ dengan muatan:⁴⁰
 - 1) Judul dan nomor keputusan fatwa
 - 2) Kosideran yang berisi :
 - a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa,
 - b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*'adillah al-aḥkam*), dan
 - c) Memperhatikan, memuat

³⁶*Ibid*

³⁷Tim Penyusun MUI Pusat, *Loc. Cit.*

³⁸*Ibid.*, h. 22-24.

³⁹*Ibid.*, h. 25.

⁴⁰*Ibid.*, h. 26.

pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

- 3) Diktum, memuat :
 - a) substansi hukum yang difatwakan, dan
 - b) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.
- 4) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa.
- 5) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

GAMBARAN UMUM ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA DI KALIMANTAN BARAT

Gerakan Fajar Nusantara merupakan organisasi yang mengklaim bergerak di bidang sosial dan budaya. Deklarasi Gafatar dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari 2012 di gedung JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Gerakan ini memiliki wadah dalam situs Gafatar.org. Situs yang terdaftar sejak 2011 masih berlaku hingga Oktober 2016. Visi, misi, tujuan dan program kerja organisasi kemasyarakatan ini sama sekali tak menyebutkan nama satu agama. Dalam dasar pemikiran Gafatar dituliskan bahwa bangsa Indonesia disebut belum merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialis dan neoimperialis. *"Kenyataan ini membuat kami menjadi terpicu untuk berbuat. Tak bisa duduk diam tanpa melakukan apa-apa untuk kemajuan dan kejayaan bangsa."*

Beberapa kegiatan Gafatar seperti

donor darah sampai napak tilas memperingati hari Pahlawan 2012. Namun, Gafatar mendapat penolakan warga karena dianggap aliran keagamaan sesat. Ketua Umum Gafatar, Mahful M. Manurung dalam pidato pembukaan Rakernas III di Gedung Balai Sudirman, Kamis (26/2/2015) menyatakan organisasi ini tak akan berevolusi menjadi organisasi keagamaan. "Masalah keagamaan bukanlah menjadi ranah kerja GAFATAR. Urusan agama kita serahkan kepada ahlinya dan pribadi masing-masing," katanya.⁴¹

Gafatar dituding sebagai perpanjangan dari sekte Al-Qiyadah al Islamiyah, Komunitas Millah Abraham (Komar), pimpinan nabi palsu Ahmad Mushaddeq sejak awal kemunculannya. Walhasil, deklarasi Gafatar pada 2012 di sejumlah wilayah ditentang warga setempat, seperti di Kota Solo, Yogyakarta dan Gowa, Sulawesi Selatan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Jawa Tengah, HS Cakraningrat, mengatakan organisasinya bergerak di bidang sosial, budaya dan ilmiah. "Kami dituding berafiliasi dengan aliran sesat, itu tidak benar. Dulu kami pernah disusupi, tapi sudah dilakukan pembersihan. Kami ini Ormas yang bergerak melestarikan budaya Indonesia," katanya.

Gafatar terus berkembang, tetapi penolakan dari warga pun bermunculan. Pada Rabu (7/1/2015), puluhan warga Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

⁴¹ Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 diposting oleh Yandi Muhammad (Selasa, 12/01/2016), *Fakta seputar Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara* pada situs : <https://beritagar.id/artikel/berita/fakta-seputar-gafatar-gerakan-fajar-nusantara>

bersama polisi menggerebek Kantor Gafatar yang baru sebulan dibuka di Desa Lamgapang. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh telah mengeluarkan fatwa bahwa Gafatar beraliran sesat. Pengurus Gerakan Fajar Nusantara Aceh diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat.

Di beberapa daerah, Gafatar pun divonis sebagai aliran sesat. MUI Maluku Utara menghentikan seluruh kegiatan Gafatar sejak 27 Maret 2015. Organisasi yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2012 itu dianggap mengajarkan berbagai aliran yang bertentangan dengan nilai Islam, di antaranya melarang orang menunaikan salat, zakat, dan puasa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih mengkaji fatwa tentang Gafatar meski beberapa daerah sudah menyebutnya aliran sesat. "Nanti kita rumuskan bentuk fatwanya. Saat ini sedang mengumpulkan data dan observasi lapangan. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh Gafatar adalah pecahan Al Qiyadah Al Islamiah," kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, KH Cholil Nafis dikutip *Detik.com*.⁴²

Pengamat teroris, Al Chaidar mengatakan, Gafatar merupakan hasil dari metamorfosa Milah Abraham yang dipimpin oleh Ahmad Mussadeq, lalu berkembang lagi menjadi NII atau lebih dikenal dengan KW9 hingga terbentuklah Gafatar. Keterkaitan dengan NII inilah yang menyebabkan izin dari Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri tak kunjung keluar. Dilansir *Detik.com*, Gafatar

pernah mendaftar melalui surat no 01/Setjend/dpp/x/2011 tanggal 2 November 2011. "Tapi ditolak karena pertimbangan diidentifikasi terkait dengan gerakan NII," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo.

Soedarmo menjelaskan, berdasarkan saran dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BIN, memang ada rekomendasi untuk menolak Gafatar dijadikan sebagai organisasi resmi yang terdaftar. Oleh karena itu, hingga saat ini Gafatar merupakan organisasi ilegal.⁴³

Gafatar disebut-sebut mengintensifkan perekrutan terhadap mantan aktivis keagamaan, khususnya anak muda dengan latar belakang profesi. "Itu yang berhasil kami deteksi. Kami akan telusuri lebih jauh siapa sasaran rekrutmen Gafatar," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Anton Charliyan. Disebutkan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis, Gafatar juga menyasar orang berpendidikan tinggi yang tertarik dengan agama tapi tidak mempunyai dasar pengetahuan yang mencukupi. "Gerakan-gerakan semacam ini kan sasarannya para kaum-kaum eksekutif yang tertarik belajar agama, tapi mereka tidak mempunyai dasar pengetahuan yang cukup," kata Cholil melalui *Detik.com*.

Mantan pengikut Negara Islam Indonesia (NII), Ken Setiawan melalui *Viva.co.id*, mengatakan Gafatar dalam basis gerakannya tak jauh berbeda dengan NII. Lembaga ini menanamkan simpatik kepada warga lewat beragam kegiatan positif seperti donor darah,

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

pelatihan atau bimbingan belajar gratis. Ken mengatakan propaganda berupa ketidakadilan yang diterima warga negara, menjadi rumus ampuh untuk merekrut anggota khususnya para generasi muda.⁴⁴

BEBERAPA PEMAHAMAN AGAMA DALAM ALIRAN GAFATAR

Pemerintah melalui jaksa agung, menteri agama dan menteri dalam negeri, secara resmi mengeluarkan keputusan melarang kegiatan dan aktifitas organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) karena mengajarkan pemahaman yang sesat kepada masyarakat. Surat keputusan bersama bernomor 93 tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016 dan 223-865 tahun 2016. "Memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan simpatisan Ormas Gafatar, dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut Indonesia," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta. Pengurus Gafatar juga dilarang untuk melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Mantan pengurus, anggota, pengikut jika tidak mengindahkan larangan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Dalam surat keputusan bersama itu juga menyebutkan memerintahkan

kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama tersebut. Menurut dia, kenapa dikatakan sesat karena setelah dipelajari dan didalami, Gafatar adalah ajaran yang pernah dilarang oleh Jaksa Agung tahun 2007 yakni Al-qiyadah al-Islamiyah. Maka dari itu, semua pihak Gafatar harap memahami keputusan tersebut, katanya. "Bagi para mantan pengikut diharap dapat memahami, menyadari, mematuhi putusan jaksa agung untuk tidak menyebarkan ajaran mereka yang menyesatkan ini. Harapan kita agar tidak terjadi perpecahan dan keresahan masyarakat dapat dihindari," katanya.⁴⁵

Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mengajarkan ajaran agama menyimpang. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Organisasi yang berkedok sebagai organisasi sosial ini merupakan wujud baru dari organisasi terlarang bernama Komunitas Millah Abraham (Komar). "Dalam kenyataannya, Gafatar telah mengajarkan dan menjalankan ajaran agama yang berindikasi menyimpang dari ajaran agama pokoknya, yaitu agama Islam, kepada pengikutnya," kata Tjahjo melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/1/2016).

Menurut Tjahjo, pernyataan yang ia sampaikan merupakan kesimpulan tim tingkat pusat mengenai organisasi Gafatar. Gafatar merupakan wujud baru

⁴⁵ Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 diposting oleh Riza Fahriza (Kamis, 24/03/2016), *Pemerintah Resmi Larang Aktivitas Gafatar* pada situs : <http://www.antarasumsel.com/berita/302028/pemerintah-resmi-larang-aktivitas-gafatar>

⁴⁴ *Ibid.*

dari Komunitas Millah Abraham yang bermetamorfosis dari organisasi Al Qiyadah Al Islamiyah. Kedua organisasi itu telah menjadi organisasi terlarang dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-116/A/JA/11/2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Seluruh Indonesia yang didasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 tahun 2007 tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

Tjahjo menjelaskan, ajaran Millah Abraham juga memercayai Ahmad Moshaddeq adalah Al-Masih Al'Maw'ud, mesias yang dijanjikan untuk umat penganut ajaran Ibrahim atau Abraham meliputi Islam (bani Ismail) dan Kristen (bani Ishaq), menggantikan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kata Tjahjo, Tim Pakem Tingkat Pusat meminta Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) untuk segera menerbitkan fatwa terkait organisasi Gafatar. "Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan perbuatan anarkis dan atau tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum kepada pengikut Gafatar," pungkas Tjahjo.⁴⁶

SIKAP DAN REAKSI MASYARAKAT TERHADAP ALIRAN GAFATAR

Bupati Mempawah Ria Norsan mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk pemulangan warga ke Jawa dan akan mengelola aset

yang ditinggalkan mereka di desa Moton, termasuk rumah mereka. "Perwakilan dari mantan anggota Gafatar meminta waktu untuk membahas ultimatum warga," kata Norsan. Dia menegaskan, pemerintah setempat menerima warga pendatang sesuai prosedur. Diberitakan Kompas, sebelumnya sejak pekan lalu, sudah terjadi aksi penolakan masyarakat terhadap keberadaan warga eks Gafatar di wilayah itu. Bupati menyebutkan, dirinya telah meminta warga yang memprotes keberadaan orang-orang yang dituding mantan anggota Gafatar itu untuk bubar, tapi mereka menolak. Mereka kemudian mengambil tindakan yang lebih keras dengan mulai membakar sembilan rumah.

Liputan6.com memberitakan, massa mulai menyerang permukiman sejak sekitar pukul 15.20 waktu setempat. Massa makin beringas, penyerangan dan pembakaran berlangsung hingga petang. Penghuni rumah-rumah yang dibakar itu juga terdiri dari nenek-nenek dan anak-anak. Mereka hanya bisa melarikan diri sambil menangis. Seorang koordinator untuk eks kelompok Gafatar, Joko, mengatakan dia tidak mau meninggalkan lokasi, karena semua uang dan hartanya telah diinvestasikan untuk mengembangkan pertanian di desa Sedahan, Kabupaten Kayong Utara. "Kami akan membiarkan pemerintah memutuskan, karena kita tidak punya tempat untuk pergi dan tidak ada yang tersisa," papar Joko.

Dari catatan Pemerintah Kabupaten Mempawah, warga yang disinyalir merupakan anggota Gafatar itu berjumlah lebih dari 700 orang. Mereka datang sejak setengah tahun lalu dan bercocok

⁴⁶ Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 diposting oleh Yoni dari Sumber Kompas.com (Jum'at, 22/01/2016), *Gafatar Jalankan Ajaran Agama Menyimpang* pada situs : <http://surabaya.tribunnews.com/2016/01/22/gafatar-jalankan-ajaran-agama-menyimpang>

tanam di desa itu. Organisasi Gafatar menarik perhatian publik, setelah adanya kisah hilangnya seorang dokter perempuan bernama Rica Tri Handayani bersama anaknya yang masih balita pada akhir Desember 2015. Mereka kemudian ditemukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Berbagai laporan media menyebutkan, hilangnya Dokter Rica diduga terkait dengan organisasi Gafatar. Menyusul hilangnya Rica, sejumlah orang juga dinyatakan menghilang dan lenyapnya mereka diduga terkait organisasi yang sama.

Majelis Ulama Indonesia, MUI dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Kejaksaan Agung menduga ormas Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) merupakan perpanjangan dari organisasi Al-Qiyadah Al-Islamiah. Gerakan itu merupakan aliran kepercayaan di Indonesia yang menggabungkan ajaran kitab-kitab suci Al Quran, Alkitab Injil dan Yahudi, serta wahyu yang diklaim turun kepada pimpinannya, Ahmed Moshaddeq atau Ahmad Musadeq. Tahun 2008, pria ini pernah dipenjara empat tahun, dipotong masa tahanan, dengan vonis tuduhan penistaan agama lewat gerakan yang berbasis di Pondok Pesantren Al-Zaytun.⁴⁷

KESIMPULAN

Awal 2016 publik dihebohkan

dengan kemunculan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Organisasi tersebut menjadi perhatian serius seiring dengan banyaknya laporan orang hilang yang diduga menjadi pengikutnya. Lainnya menyebut Gafatar sesat. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku sudah menerima laporan dari sejumlah masyarakat terkait keberadaan Gafatar yang dianggap meresahkan.

Sebelum itu di Kalimantan Barat tidak jauh berbeda pihak penegak hukum dalam menyikapi persoalan Aliran Gafatar tersebut dan menjawab permasalahan dan kegelisahan umat Islam dan surat dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat mengirimkan Surat dengan No. R/32/I/2016 Perihal permohonan penjelasan terkait kegiatan Ormas GAFATAR tanggal 15 Januari 2016.⁴⁸

Dan pada tanggal 19 Januari 2016 terjadilah peristiwa pembakaran pemukiman eks Aliran Gafatar karena tidak ada kesepakatan untuk meninggalkan pemukimannya di daerah Mempawah. Pembakaran tersebut tak dapat dicegah oleh berbagai pihak keamanan yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah. Dan peristiwa pembakaran ini pula menjadi suatu sebab dilakukannya rapat untuk mengeluarkan Fatwa MUI Kalimantan Barat tentang GAFATAR. Peristiwa pembakaran dan pengusiran besar-besaran ini hanya

⁴⁷ Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 diposting oleh ap/yf (jakartaglobe.jakartapost.com, liputan6.kompas) (Rabu, 20/01/2016), *Warga Bakar Pemukiman eks Gafatar di Kalimantan Barat* pada situs : <https://www.babatpost.com/2016/01/26/12835-gafatar-dianggap-menyebabkan-oleh-mui-kalbar.html>

⁴⁸ Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 diposting oleh Muslimmedianews.com (Jum'at, 29/01/2016), *Fatwa MUI Kalbar Tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)*, pada situs : <http://www.muslimmedianews.com/2016/01/fatwa-mui-kalbar-tentang-ajaran-gerakan.html#ixzz4VijDy8Ei>

terjadi di Kalimantan Barat.

Ada beberapa yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat, dalam Rapat Komisi Fatwa dan Pengurus MUI pada 15 Rabiul Akhir 1437 H / 25 Desember 2016, setelah :

- a. Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2011 di Jakarta, namun perkembangan dan realitasnya di masyarakat khususnya di Kalimantan Barat justru banyak membawa dan menyebarkan paham atau ajaran agama yang meresahkan masyarakat Muslim karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.
- b. Adapun paham dan keyakinan yang diajarkan GAFATAR diketahui berdasarkan catatan dokumen, panduan pengajian dan buku yang ditulis oleh tokoh dan pendirinya serta pengakuan dari para pengikutnya, antara lain:
 - 1) Rukun Iman hanya lima, bukan enam
 - 2) Hari kiamat dipercayai hari datangnya hari kemenangan millah Abraham (hari tegaknya Kerajaan Allah di dunia), bukan akhir zaman yang diawali oleh peristiwa kehancuran bumi dan alam semesta
 - 3) Shalat dan puasa tidak wajib dilaksanakan
 - 4) Masih turun wahyu sesudah Al-Quran
 - 5) Nabi Muhammad SAW bukanlah Nabi terakhir dan penutup para Nabi, akan tetapi masih memungkinkan adanya Nabi

setelah Nabi Muhammad SAW

- 6) Mereka mempercayai Ahmad Musadeq sebagai Rasul atau Mesias
- 7) Mereka menganut kepercayaan Teologi Abraham yang menyatukan iman Yahudi, Kristen dan Islam
- 8) Allah telah bersemayam di dalam diri Rasul, Allah sudah manunggal (menyatu) dalam diri Rasul
- c. Masalahnya semakin besar dan gempar ketika di beberapa tempat di Indonesia terdapat beberapa anggota keluarganya yang hilang dan disinyalir bergabung dengan GAFATAR. Puncaknya ketika masyarakat Mempawah dan masyarakat lainnya di Kalimantan Barat menyampaikan aksi penolakan terhadap kehadiran sejumlah pengikut GAFATAR yang diperkirakan mencapai 5000 orang.
- d. Menyikapi persoalan tersebut dan menjawab permasalahan dan kegelisahan umat Islam dan surat dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat No. R/32/I/2016 Perihal permohonan penjelasan terkait kegiatan Ormas GAFATAR tanggal 15 Januari 2016.
- e. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Kalimantan Barat memandang perlu menetapkan fatwa mengenai Ajaran GAFATAR untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam di Kalimantan Barat.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

Adapun yang menjadi Dasar Istibath Hukum yang digunakan MUI Kalimantan Barat beberapa Ayat dari Surat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat juga memperhatikan beberapa kriteria yang telah dirumuskan oleh MUI secara bersama, yaitu 10 (sepuluh) kriteria Aliran Sesat dan Pendapat dan saran peserta rapat Komisi Fatwa dan Pengurus MUI Kalimantan Barat pada Selasa, 9 Rabiul Awwal 1437 H / 19 Januari 2016 M.

Adapun 10 (Sepuluh) kriteria Aliran Sesat yang sudah dirumuskan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu:

- a. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam
- b. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qur'an dan sunnah).
- c. Meyakini turunnya wahyu sesudah al-Qur'an.
- d. Mengingkari autentisitas dan kebenaran al-Qur'an
- e. Menafsirkan al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
- f. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam
- g. Menghina, melecehkan dan /atau merendahkan nabi dan rasul
- h. Mengingkari Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi dan rasul terakhir
- i. Mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat
- j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i

Pada hari Senin tanggal 25

Januari 2016 pukul. 16.30 WIB MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kalimantan Barat (Kalbar) telah memberikan Fatwa terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).⁵⁰ Bertempat di Sekertariat MUI Kalbar (Kalimantan Barat) yang berada di lantai dasar Masjid Mujahidin Pontianak Selatan, dengan dipimpin oleh Ketua Umum MUI Kalbar KH. M. Hasyim Dahlan S.Pd.I dan dihadiri oleh tokoh Ulama Kalbar yang berjumlah 15 orang, telah disampaikan Fatwa MUI Kalbar dengan isi fatwa selengkapnya sebagai berikut :

- a. Ajaran gerakan (GAFATAR) sebagaimana disebutkan diatas adalah sesat dan menyesatkan.
- b. Ajaran GAFATAR telah menodai dan mencemari agama Islam., karena ajarannya menyesatkan dengan mengatasnamakan Islam.
- c. Bagi mereka yg terlanjur mengikuti ajaran GAFATAR agar segera bertaubat dan segera kembali pd ajaran islam sebenarnya (*ar-Ruju'ila al Haqq*).
- d. Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan kepada mereka agar dapat menjalankan ajaran agama islam dengan baik dan benar bekerja sama dengan lembaga keagamaan lainya yang terkait.
- e. Pemerintah berkewajiban melarang penyebaran ajaran gafatar, menghentikan semua aktivitas ajarannya dan menindak tegas pimpinannya ses peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

⁵⁰ Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 pada situs : <http://www.cendananews.com/2016/01/fatwa-mui-kalimantan-barat-terkait.html>

Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan di Pontianak pada tanggal 15 Robiul Akhir 1437 H/25 Januari 2016 oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Kalbar Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag. dan diketahui Ketua Umum MUI Kalimantan Barat K.H. Hasyim Dahlan, S.Pd.I.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, Yogyakarta :Unit Pengadaan Bukubuku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1985
- Fakta seputar Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara pada situs :<https://beritagar.id/artikel/berita/fakta-seputar-gafatar-gerakan->
- Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Elsas, Jakarta, 2008
- Majlis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2005
- Ridwan Nurdin, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, makalah disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.
- fajar-nusantara Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 diposting oleh Yandi Muhammad (Selasa, 12/01/2016),
- Fatwa MUI Kalbar Tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), pada situs : <http://www.muslimedianews.com/2016/01/fatwa-mui-kalbar-tentang-ajaran-gerakan.html#ixzz4VijDy8Ei>
- Gafatar Jalankan Ajaran Agama Menyimpang pada situs : <http://surabaya.tribunnews.com/2016/01/22/gafatar-jalankan-ajaran-agama-menyimpang>
- H.B. Hoker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial, diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan, Jakarta: Teraju, 2002
- M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, UI Press, Jakarta, 2011
- Rohadi Abd. Fatah, Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 2010
- Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2006 .
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Tim Penyusun, Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual(HKI), (Jakarta: Badan Informasi Publik Departemen Kominfo, 2006

At-Turats

Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam

journal homepage: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/atturats>

Warga Bakar Pemukiman eks Gafatar di
Kalimantan Barat pada situs :
<https://www.babatpost.com/2016/01/26/12835-gafatar-dianggap-menyebabkan-oleh-mui-kalbar.html>

Yusuf al-Qaradhawi, “al-Fatwā baina
Ainḍibat wa al-Tasayyub”,
Diterjemahkan As’ad Yasin
dengan judul, Fatwa antara
Ketelitian dan Kecerobohan,
(Jakarta: Gema Isani Press, 1997)